

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“Rapat”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (“Perseroan”)
SELASA, 17 MEI 2022

1. Protokol Kesehatan

- a. Selama berada di lingkungan lokasi Rapat, para pemegang saham atau kuasanya wajib menggunakan masker.
- b. Pemegang saham wajib melakukan jaga jarak apabila melakukan interaksi dengan siapapun di lingkungan lokasi Rapat.
- c. Petugas keamanan wajib melakukan screening terhadap pemegang saham atau kuasanya, yang terdiri atas:
 - 1) Memeriksa suhu tubuh pemegang saham atau kuasanya, maksimal 37,3 ° C.
 - 2) Memastikan para pemegang saham atau kuasanya telah mengikuti vaksinasi paling sedikit vaksin kedua yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin cetak maupun elektronik, serta hasil tes Swab Antigen dengan hasil negative atau non-reaktif dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat.
 - 3) Mengarahkan pemegang saham atau kuasanya untuk mencuci tangan.
 - 4) Mengarahkan pemegang saham atau kuasanya untuk mengisi formulir kesehatan dari Perseroan dan apabila hasil pengisian formulir kesehatan menyatakan pemegang saham atau kuasanya tidak sehat atau dalam kondisi tidak baik menurut Perseroan, maka pihak Perseroan atau perwakilannya berhak melarang masuk ke lokasi Rapat.

2. Umum

- a. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
- b. Perseroan tidak menggunakan fasilitas live streaming pada Aplikasi eASY.KSEI namun dilaksanakan secara fisik dalam Rapat dan Perseroan berhak untuk membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham atau kuasanya sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia.

- c. Pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- d. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 April 2022**. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

3. **Pimpinan Rapat**

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat.

4. **Kuorum Rapat**

Sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yaitu Rapat adalah sah, apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

5. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
7. Sebelum Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang

- meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usul dan/atau keputusan yang diajukan dalam Rapat.
8. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **22 April 2022** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini.
 9. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 10. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/ tanggapan.
 - b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat hanya akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara tertulis melalui formulir pertanyaan yang dibagikan.
 - c. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
 - d. Tidak dibenarkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dengan cara langsung berbicara tanpa melakukan pengisian formulir pertanyaan terlebih dahulu sebagaimana diatur pada huruf b di atas.
 - e. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk mata acara Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

11. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usulan yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.
12. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usulan yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan fitur/fasilitas e-proxy, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
 - i. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada eASY.KSEI;
 - ii. suara dari pemegang saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
13. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, sebagai berikut :
Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
14. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan;
Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;
Terkait dengan prosedur Pertama, Kedua, dan Ketiga tersebut, petugas kami akan menyerahkan formulir suara untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang

- saham selain e-proxy, serta diserahkan kembali kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
15. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - a. menurut pendapat Pimpinan Rapat pertanyaan tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. pertanyaan tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. pertanyaan tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 16. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (abstain/suara blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 17. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko (abstain) dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
 18. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
 19. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
 20. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon kiranya berkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "*silent*".

Jakarta, 17 Mei 2022
Direksi Perseroan